



**SURAT PERINTAH PENAHANAN**

Nomor : Sp-Han. / 03 / I / 2017 / Sat Resnarkoba.

**ALASAN**

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan ini.

**DAFTAR**

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHP.
2. Undang - Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Laporan Polisi Nomor : LP / 07 / I / 2017/ DIY / Sat Resnarkoba Gunungkidul, tgl 15 Januari 2017.
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-DIK / 03 / I / 2017 / Sat Resnarkoba tanggal 15 Januari 2017.

**DIPERINTAHKAN**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama : AGUS SUPIYANTA        | 3. Nama : HERU SAPTONO        |
| Pangkat / Nrp : IPDA / 75050503 | Pangkat : BRIPKA/84010233     |
| Jabatan : Penyidik.             | Jabatan : Penyidik pembantu   |
| 2. Nama : LARSO, SH             | 4. Nama : AFRI CHORI A        |
| Pangkat / Nrp : IPDA / 79101005 | Pangkat : BRIGADIR / 86040866 |
| Jabatan : Penyidik              | Jabatan : Penyidik Pembantu   |
1. Melakukan Penahanan terhadap Tersangka laki - laki :
- Nama : MAWAN RIYANTO Als SIWON Bin SUGIYONO
- Tempat tanggal lahir : Bantul, 04 Juni 1982
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Kapingan 002 / 000, Temuwuh, Dlingo, Bantul.

Karena diduga keras melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " atau "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ", sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) atau Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Polres Gunungkidul, untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di : Wonosari.  
Pada tanggal : 15 Januari 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GUNUNGKIDUL  
KASAT RESNARKOBA  
SELAKU PENYIDIK

KADEK DWI SM, SH, MH, LI  
AKP NRP 85092049

Surat ini tanggal 15 Januari 2017, 1 (satu) lembar surat perintah penahanan ini diserahkan kepada tersangka, dan 1 (satu) busannya kepada keluarga Tersangka.

Yang menerima  
Tersangka / Keluarga tersangka

Yang menyerahkan

MAWAN RIYANTO Als SIWON Bin SUGIYON

AGUS SUPRIYANTA  
IPDA NRP 75050503